



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 13/PID/2013/PT.Jbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN;** :
Tempat lahir : Nipah Panjang;
Umur : 37 Tahun/05 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan
Nipah anjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan :_

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 05 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Agustus 2012 s/d 03 September 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d 17 September 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Februari 2013 Nomor 38/Pen.Pid/2013/PT.JBI, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d

tanggal 22 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Januari 2013 No : 85/PID.B/2012/PN.TJT, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :

PDM-20/EPP-2/08/2012, tanggal 13 September 2012 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ADNAN Als BOY Bin AHMAD (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira antara pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di atas motor Alfaid, bertempat di atas kapal motor Bimantara dan juga bertempat di atas kapal motor Miratama yang sedang berlayar di Wilayah laut Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat acara pernikahan di Nipah Panjang Terdakwa diajak saksi ADNAN (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) untuk mencari minyak dari nelayan yang sedang mencari ikan serta mengambil uang jaminan keselamatan terhadap kapal motor nelayan milik SUFUK yang melakukan penangkapan ikan/udang di wilayah perairan Jambi yang ada pada Toleng, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi Darmawan dan saksi BAHARUDIN bertemu di dermaga pompong Nipah Panjang dan langsung berlayar dengan menggunakan 1 Unit Kapal Motor tanpa nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dikemudian kapal tersebut oleh saksi

BAHARUDIN;

- Sesampainya Terdakwa dan saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN di laut Perairan Kab. Tanjab Timur Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan ketiga saksi tersebut merapatkan kapal motornya ke KM ALFAID dengan nahkoda yaitu saksi Junaidi Rasyid yang saat itu sedang menangkap ikan, setelah Kapal Terdakwa bersandar dilambung kiri KM ALFAID kemudian saksi ADNAN langsung naik dan mengatakan “ Kamu Tekongnya ya “ dan mengatakan akan mencari Toleng kemudian saksi ADNAN mengambil Radio VHF yang berada di KM ALFAID dan memanggil-manggil nama Toleng, setelah saksi ADNAN Als BOY menggunakan Radio VHF kemudian saksi ADNAN memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak kepada saksi Junaidi Rasyid sehingga membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, lalu saksi ADNAN menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa ZAINAL untuk membawa galon ke atas KM ALFAID kemudian mengisi minyak ke galon tersebut dengan cara menyedotnya kemudian setelah penuh di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan tugas saksi Baharudin tetap dikapal tanpa nama sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam galon/jirigen tersebut, Kapal Terdakwa dan saksi ADNAN, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN menuju ke KM MIRATAMA yang keberadaanya tidak jauh dari KM ALFAID;
- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM MIRATAMA yang dinahkodai oleh saksi ANDI USMAN Kapal terdakwa bersandar dilambung kiri KM MIRATAMA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama Tidak keluar serta meminta minyak dan sedikit uang kepada saksi ANDI USMAN, mendengar nama “BOY” membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh saksi ADNAN, kemudian saksi ADNAN menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa Zainal untuk membawa galon ke atas KM MIRATAMA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya setelah penuh jirigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian Kapal Terdakwa dan saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menuju ke KM BIMANTARA yang tidak jauh berlayar dari KM MIRATAMA dan KM ALFAID;

- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM BIMANTARA yang dinahkodai oleh saksi SALEH Als TOLENG, Kapal Terdakwa lalu bersandar dilambung kiri KM BIMATARA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan meminta uang sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY mendengar nama BOY tersebut saksi SALEH merasa takut kemudian Saksi SALEH Als TOLENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADNAN setelah itu saksi ADNAN kembali meminta minyak solar kepada Saksi SALEH Als TOLENG oleh karena saksi takut dan merasa saksi terancam karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian Adnan menyuruh Saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa Zainal untuk membawa galon ke atas KM BIMATARA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya, setelah penuh jirigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin tetap dikapal sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian terdakwa dan ketiga saksi rekanya kembali ke kapalnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADANA Als BOY, saksi Darmawan Als bujang dan saksi BAHARUDIN tersebut kemudian dilaporkan saksi JUNAIDI RASYID kepada petugas Polair Polda Jambi dan pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 wib diperairan Wilayah laut Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama-sama saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN tersebut ditangkap oleh Anggota SATPOLAIR POLDA JAMBI dan di ketemuan barang bukti 10 galon/jirigen Minyak Solar, Uang Ebi sebanyak 2 Kg dan Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik terdakwa Zainal, 1 Bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik terdakwa Baharudin dan 1 Bilah senata tajam berbentuk Badik milik saksi ADNAN, kemudian terdakwa bersama ketiga saksi dan barang bukti dibawa ke POLDA JAMBI.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ZAINAL ALS DANG BIN ABDUL RAHMAN, pada Harti Minggu Tanggal 06 Mei 2112 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Mei tahun 2012, bertempat di atas kapal motor tanpa nama yang sedang berlayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di **Putusan Wilayah Tanjung Jabung Timur** atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tampa hak mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebil badik***, Perbuatan tersebut dilakuka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pukul 08.00 Wib saksi JUNAIDI RASYID melaporkan perbuatan pemerasan terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi Darmawan dan Saksi BAHARUDIN kepada petugas Polair Polda Jambi, dan atas laporan saksi Junaidi tersebut kemudian petugas dari Satpolair Polda Jambi yaitu Dipa Irawan, saksi Bonara Siboro dan saksi Antoni melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi Darmawan dan saksi BAHARUDIN pada saat mereka sedang berlayar di Perairan Wilayah Laut Tanjung Jabung Timur dengan kapal tanpa nama, dan pada saat ditangkap di kapal motor tersebut tidak ditemukan alat-alat untuk menangkap ikan berupa alat tangkap yang menunjukkan pekerjaan mereka adalah nelayan dan saat itu ditemukan sebilah senjata tajam berbetuk pisau cap garpu didalam tas terdakwa dan saat ditanya surat ijin membawa senjata tajam dari petugas yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian mereka berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat

(1) UU Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/MA.SBK/Epp.2/08/2012, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 17 Desember 2012, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah badik bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam /pisau bersarung warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau cap garpu bersarung warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id);

- 10 (sepuluh) buah galon berisi BBM jenis solar;
- Uang pecahan rupiah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- \pm 2 (dua) Kg udang kering;
- 1 (satu) unit kapal motor / pompon tanpa nama;
- 1 (satu) unit KM. ALFAID;
- 1 (satu) unit KM. MIRATAMA;
- 1 (satu) unit KM. BIMATARA;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menjatuhkan putusan No.85/PID.B/2012/PN.TJT tanggal 17 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDULRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL alias DANG bin ABDULRAHMAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau bersarung warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau cap garpu bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah sebo warna merah;
 - 10 (sepuluh) buah galon berisi BBM jenis solar;
 - Uang pecahan rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - \pm 2 (dua) Kg udang kering;
 - 1 (satu) Unit kapal motor / pompong tanpa nama;

Dipergunakan dalam perkara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Memorandum yang diajukan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 17 Januari 2013 Nomor 85/Pid.B/2012/PN.TJT tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2013, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2013 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 01 Februari 2013, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Januari 2013 Nomor 85/Pid.B/2012/PN.TJT, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memutuskan tentang dakwaan kedua terhadap

terdakwa ;

2. Dalam amar putusan tidak memutuskan tentang status barang barang bukti berupa KM BIMANTARA, KM MIRATAMA dan KM ALFAID, sesuai dengan amar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya memori banding Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, sebagaimana tetap pada pokok pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum bagian 1 tersebut diatas, dalam pertimbangan bahwa dakwaan kedua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, tetapi kelalaian mencantumkan dalam amar putusan mengingat dakwaan tersebut berdiri sendiri, walaupun dalam pemedanaannya kumulatif, sehingga perlu dilengkapi dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding ke 2 tentang status barang bukti, bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sebagaimana terlihat pula pertimbangannya pada hal 27 putusan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum tidak luput dari kelalaiannya terlihat dalam amar tuntutan tertanggal 17 Desember 2012 yang dengan tertulis tebal menyatakan status barang bukti dipergunakan dalam perkara lain yang berlawanan dengan keberatan dalam memorinya ;

Menimbang, bahwa selebihnya memori Jaksa penuntut Umum mengenai pemedanaan yang dipandang terlalu ringan, menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan sehingga dipandang sudah cukup untuk peran terdakwa dalam kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori penasehat hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu “ dan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua “ maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai dalam dictum amar putusan yang perlu diperbaiki dengan melengkapi dictum amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain dalam KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Januari 2013 Nomor 85/Pid.B/2012/PN.TJT, sekedar mengenai melengkapi dictum amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2013** oleh kami **S Y A M S I, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** dan **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 FEBRUARI 2013 Nomor : 13/PEN/PID/2013/ PT.JBI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H. IMAM SU'UDI, SH.MH

S Y A M S I, SH

BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH

Panitera Pengganti

BUSWENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)